

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENJALANKAN PERATURAN KEPALA DAERAH (PERDA) MENUJU PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

ALFRET LILIGOLI

College Students of The Pattimura University Postgraduate Public
Administration Study Program, Ambon

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in implementing regional regulations, especially those related to the Regional Development Acceleration Program, and to find out what factors are the obstacles for the Civil Service Police Unit in carrying out regional regulations in South Buru Regency.

This research is descriptive using a qualitative approach so that to support this research activity, data collection from informants was carried out. Data analysis is preceded by collecting and collecting data or information in the field, after which it is classified according to the type and group, then it is then analyzed or interpreted qualitatively.

Based on the results of the analysis, it is known that in order to support the South Buru Regency Regional Development Acceleration Program, to realize the enforcement of the South Buru Regency regional regulations, the Civil Service Police Unit has a reference, namely based on statutory regulations. but still not optimal. This is due to the quality aspect of local government officials, as well as the existence of various obstacles regarding the mechanism for imposing sanctions. Factors that become obstacles for the Civil Service Police Unit in implementing the regional regulations of South Buru Regency. influencing the enforcement of regional regulations in South Buru Regency by the Civil Service Police Unit within the scope of the South Buru Regency Government, namely, among others, the quality of human resources and facilities and infrastructure both in the form of official vehicles and operational funding assistance, enforcement of penal sanctions and a large working area.

Keywords: *Civil Service Police, Local regulation, Accelerated Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan Program Percepatan Pembangunan Daerah, serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dari informan. Analisis data didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilakukan penganalisaan atau diinterpretasikan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan maka untuk mewujudkan penegakan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan sudah diterapkan tetapi masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh aspek kualitas aparat Pemerintah Daerah, serta adanya berbagai kendala mengenai mekanisme penjatuhan sanksi. Faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan, mempengaruhi penegakan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional, penegakan sanksi hukuman serta wilayah kerja yang luas.

Kata Kunci: Polisi Pamong Praja, Perda, Percepatan Pembangunan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah yang ditetapkan tertinggal, salah satunya adalah Kabupaten Buru Selatan yang terdiri atas 6 kecamatan dan 81 desa dengan luas wilayah 3.780,56 km² dan jumlah penduduk 72.993 jiwa (data 2017).

Salah satu kendala yang mendominasi adalah rendahnya

tingkat aksesibilitas ke daerah pembangunan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan. Kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi berusaha terus diturunkan. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi katalis terhadap peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang dampaknya.

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang merupakan aparat

pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab SatPol PP. Namun dalam pelaksanaannya, tugas SatPol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi.

Belakangan ini, gerak langkah SatPol PP tidak pernah luput

dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat SatPol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat SatPol PP tidak lain dan tidak bukannya karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksirepresif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan

keamanan dan ketertiban umum. Diberikannya kewenangan pada SatPol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan

penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada SatPol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan SatPol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Keberadaan SatPol PP di Kabupaten Buru Selatan merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Buru

Selatan sering ditangani oleh SatPol PP dengan berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran SatPol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota SatPol

PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota SatPol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara SatPol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota.

Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerahserta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari SatPol PP, SatPol PP dibatasi oleh kewenangan represif

yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat SatPol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan Program Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan; 2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan (Hasan Mukmin, 2014:62). Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 854).

Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 bahwa: Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan

masyarakat. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Keputusan Menteri pembangunan daerah tertinggal Nomor 001/KEP/M-

PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Konsep daerah tertinggal pada dasarnya berbeda dengan konsep daerah miskin. Oleh karenanya, program pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara kepada beberapa informan yang terpilih.
2. Dokumentasi, peraturan perundang-undangan serta dokumen dan arsip.

Subjek Penelitian

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dari informan pada Kantor Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, yang meliputi :

- a. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- b. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
- c. Kepala Bidang Perlindungan masyarakat dan Pemadam kebakaran
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
- f. Petugas/pegawai Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diuraikan sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas.

HASIL PENELITIAN

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjalankan Peraturan Daerah, Khususnya yang Terkait dengan Program Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 terdapat 122 kabupaten daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Dalam Perpres tersebut disebutkan, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang

dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal (DT) merupakan perwujudan dari dimensi pemerataan dan kewilayahan yang tersalin khusus pada Nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan memegang amanah Nawacita tersebut, dalam RPJMN 2015-2019, terdapat tiga indikator utama yang menjadi sasaran dalam mengembangkan daerah tertinggal, yaitu indikator pertumbuhan ekonomi, persentase penurunan penduduk miskin, dan peningkatan IPM.

Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal berfokus kepada empat kegiatan prioritas. Apabila diurutkan maka

kegiatan prioritas paling utama ialah kegiatan pemenuhan pelayanan dasar publik, lalu peningkatan aksesibilitas/konektifitas di daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta yang terakhir terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun IPTEK. Disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran, maka intervensi kegiatan terhadap lokus lokasi harus ditangani secara bertahap agar memiliki dampak lebih signifikan.

Berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, maka peranan pemerintah sangat dibutuhkan. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan

relokasi personil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain menyusun Perda oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban, dapat

berjalan maksimal apabila kepemimpinan kepala daerah dan DPR tidak melalaikan tugasnya karena pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketertiban di wilayahnya ditegakkan sesuai dengan peraturan daerah serta melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. Setelah melakukan tahapan diatas maka selanjutnya Satpol PP dalam menindak dengan cara :

- a. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
- b. Menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum

lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.

c. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.

d. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka

kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, semua jajaran aparatur pemerintahan daerah, Dinas dan Instansi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan berangsur-angsur mulai merasakan pentingnya keberadaan dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis (wawancara tanggal 7 Oktober 2020) dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Buru Selatan, diperoleh informasi bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan benar-benar menunjukkan kemampuannya di dalam menegakkan disiplin peraturan daerah kota yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepala daerah. Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

Dilanjutkan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah tersebut bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas polisi pamong praja tersebut disamping selalu mendapat bantuan dari pihak kepolisian juga selalu terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan tugas tersebut, karena bukan tidak mungkin ketika anak

buahnya melaksanakan tugas dalam penegakan peraturan daerah kota ada beberapa pihak dalam hal ini pihak berwenang seperti polisi dan TNI memberi bantuan kepada pelanggar peraturan daerah kota tersebut.

Dari wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Buru Selatan sudah sesuai prosedur, tetapi ada saja beberapa pihak yang menginterferensi karena kepentingan pribadi mereka.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat terkait peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan Program Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan

diperoleh informasi bahwa beberapa peranan Satpol PP tersebut adalah: Melakukan Penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran Masyarakat dan Hukum manapun yang menghambat Program Pemerintah di sektor Pembangunan akan ditindak sesuai dengan Perda. (Wawancara, tanggal 8 Oktober 2020)

Beberapa aturan ketertiban yang diatur dalam Perda Kabupaten Buru Selatan yang harus ditegakkan oleh Satpol PP yaitu:

- a. Tertib jalan dan Angkutan Jalan
- b. Tertib Ruang terbuka hijau,taman dan tempat umum
- c. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai
- d. Tertib Lingkungan
- e. Tertib tempat usaha dan tempat Kos

- f. Tertib Pertenakan
- g. Tertib usaha lainnya
- h. Tertib Sosial
- i. Tertib tempat hiburan dan keramaian
- j. Tertib Pariwisata
- k. Tertib Periklanan
- l. Tertib Kerukunan Beragama
- m. Tertib Pegawai Negeri Sipil
- n. Penyidikan
- o. Ketentuan Pidana
- p. Tertib Pelajar
- q. Pembinaan,pengendalian dan pengawasan

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak berjalan efektif dan efisien. Menurut Soerjono Soekanto (2006) bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut ada lima, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri.

- b. Penegak hukum.
- c. Sarana dan fasilitas.
- d. Masyarakat.
- e. Kebudayaan.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas penegaknya kurang baik, tentu bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy (2011) yang mengatakan “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum

oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Dalam konteks penegakan perda dan/atau perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan perkada. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, dan tindakan administratif. Kewenangan yang cukup besar tersebut semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pada kenyataannya, masih terdapat tugas dan kewenangan sebagai penegak perda dan/atau perkada terkesan belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Disamping itu, dalam berhadapan dengan sekelompok masyarakat perlu dikedepankan pendekatan atau cara-cara yang persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan di masyarakat. Alih-alih ingin menegakkan perda/perkada dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan

Polisi Pamong Praja malah menciptakan suasana yang kurang kondusif di masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan/atau perkada. Pada sisi yang lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk berperanserta dalam penyusunan raperda dan/atau raperkada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada posisi yang sulit. Pada satu sisi Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan perintah perda

dan/atau perkara yang belum sepenuhnya melibatkan mereka dalam proses pembentukannya. Sedangkan pada sisi yang lain harus menghadapi masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan sosialisasi terhadap perda/perkada yang dibentuk. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membuka “kran” bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (perda).

Kondisi tersebut perlu kita hindari dengan cara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terhadap perda dan/atau perkara secara masif

baik melalui media televisi lokal, cetak, dan *online*.

- b. Memperbanyak keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penyusunan perda dan/atau perkara.
- c. Menambah jumlah SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Meningkatkan kualitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja secara kontinyu. dan
- e. Mendorong terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan pengadilan dalam hal penegakkan perda dan/atau perkara.

Dengan demikian, kita semua tentu berharap agar tujuan dari

dibentuknya perda dan/atau perkada dapat tercapai serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman, tertib dan tentram.

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut, tentu tidak ada yang meragukan tugas dan peranan Satpol PP dalam berperan serta menegakkan peraturan daerah dan juga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP diharapkan selalu menampilkan performa profesional, khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global.

Setiap aparat polisi pamong praja harus berupaya menempatkan peran sertanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Di samping itu polisi

pamong praja berupaya untuk menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat. Belakangan ini munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat polisi pamong praja tidak lain dan tidak bukan, karena seringkali masyarakat disuguhi aksi-aksi represif. Tetapi terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai peran dan fungsi satpol PP.

Konsistensi Satpol PP menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penegakan Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. anggota Satlinmas diharapkan bertugas secara optimal

dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak. Bisa membantu optimal petugas KPPS pada Pilkada, baik menjelang, pada saat maupun setelahnya agar berlangsung aman, tertib dan tentram.

Penekanan Satpol PP yang merupakan bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara) agar menjaga netralitas seperti tertuang di UU ASN berbunyi, ASN bertugas sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam peran nasional. Itu melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN.

Faktor Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam

mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kendala atau kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda.

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan

berkenaan dengan penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, hal ini sangat terkait dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh polisi pamong praja itu sendiri. Proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Secara umum sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bahwa kesesuaian kualitas dan pendidikan Satpol PP dalam menjalankan peranannya dapat dilihat dari: a) tegas dan disiplin dalam bertindak; b) bertanggungjawab; c) siap dan bersedia dalam kondisi siapapun senyum, ramah dalam pelayanan.

Untuk mengukur hal-hal yang berhubungan Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Buru Selatan, penulis mengukurnya dengan melihat dari segi pendidikan. Adapun terkait pemahaman personil Satpol PP mengenai Perda di Kabupaten Buru Selatan dapat diukur dari jenjang pendidikannya.

Sejalan dengan hal tersebut, diperkuat dengan pernyataan salah seorang Satpol PP Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa kami

tahu ada banyak peraturan daerah Makassar tetapi kalau soal pemahaman akan isi dari Perda, dan apa saja yang dilarang didalamnya saya tidak memahaminya atau tidak tahu sejauh itu.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Kabupaten Buru Selatan dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya. Selain itu, jumlah peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan juga sangat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Buru Selatan.

2. Fasilitas Kerja

Satuan polisi pamong praja daerah Kabupaten Buru Selatan sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya di tunjang dengan fasilitas atau sarana dan prasarana

dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini penegakan perda Kabupaten Buru Selatan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda Kabupaten Buru Selatan.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur penegak perda. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup Kabupaten Buru Selatan, adalah sebagai berikut :

Perlengkapan dan Peralatan
Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Surat Perintah Tugas.

- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkap dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban
- Hasil wawancara dengan salah seorang anggota Satpol PP Kabupaten Buru Selatan diperoleh informasi bahwa fasilitas apa saja yang diberikan kepada Satpol PP dalam menjalankan peranannya adalah Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat (Hasil wawancara tanggal 15 Oktober 2020).
- Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 3 unit, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda Kabupaten Buru Selatan.

Dalam menjalankan tugasnya, satuan polisi pamong praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di pengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana di atas.

Fasilitas kerja dalam hal ini penulis meniti beratkan pada fasilitas yang digunakan saat bertugas karena sangat berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja satuan polisi pamong praja tersebut. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadai maka secara otomatis kinerja satuan polisi pamong praja tersebut akan meningkat.

3. Pemberian Sanksi Pelanggaran atau Hukuman

Dalam pemberian hukuman kepada warga yang melakukan pelanggaran Perda dalam misalnya tersangka penjual minuman beralkohol menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegakan Perda, hal ini dikarenakan belum bisa membuat tersangka jera atas apa yang telah diperbuat. Dalam pemberian hukuman tersangka hanya memberi denda, menyita dan memusnahkan barang bukti berupa minuman beralkohol yang terdapat dilokasi penjualan Kios ataupun Café.

Hal tersebut tidak memberi efek jera kepada tersangka karena jika hanya memberi denda maka dengan keuntungan yang diperoleh dapat dengan mudah untuk membayar denda dan jika hanya menyita dan memusnahkan maka

dengan mudah tersangka dapat membeli kembali minuman beralkohol dan kembali mengeluarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah disembunyikan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat memberantas para penjual minuman beralkohol jika hanya memberi hukuman berupa menyita dan memusnahkan barang bukti dan juga di dalam proses alur penyitaan seharusnya memberi hukuman yang membuat tersangka menjadi jera atas kesalahan yang mereka lakukan agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan penegakan Perda dengan baik.

4. Wilayah Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Buru Selatan di lapangan sangat

dipengaruhi juga oleh luasnya wilayah kerja, contohnya dalam hal penindakan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Untuk melaksanakan Perda tersebut, Satpol PP Kabupaten Buru Selatan dalam melaksanakan kewenangannya sudah bisa dipastikan akan sangat terkendala karena banyaknya pedagang liar serta kurangnya kesadaran masyarakat dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana pengamatan Penulis di lapangan hampir di sepanjang jalan ibukota Kabupaten Buru Selatan di penuhi dengan pedagang kaki lima.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan Program Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penegakan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan sudah diterapkan tetapi masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh aspek kualitas aparat Pemerintah Daerah, serta adanya berbagai kendala mengenai mekanisme penjatuhan sanksi.

Faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan, mempengaruhi penegakan peraturan daerah Kabupaten Buru Selatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional,

penegakan sanksi hukuman serta wilayah kerja yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Dunn, William N, 2006, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua), Yogyakarta : UGM Press.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press

Herni Susiani, 2016, Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah ,(Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung), *Jurnal Fiat Justisia* Volume 10 Issue 1, January-March 2016: pp. 1-220.

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 11 tahun 2014 tentang *Ketertiban Umum Kabupaten Buru Selatan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang

Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rizal Khairul Amri, 2017, Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015), *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Undip, April 2017, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers..